



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menghasilkan alumni yang berwawasan luas;

b. bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan *soft skill* mahasiswa yang baik diperlukan suatu pedoman penilaian baku dan seragam di lingkungan UNIMA

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Universitas Negeri Manado.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang

- Konversi IKIP menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tantang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. UNIMA, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut universitas, adalah perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama UNIMA;
2. Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan UNIMA;
3. Rektor adalah pimpinan UNIMA;
4. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di lingkungan UNIMA;
5. Ketua Jurusan dan/atau Bagian adalah Pimpinan Jurusan dan/atau Bagian pada setiap fakultas dalam lingkungan UNIMA;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada universitas;
8. Kegiatan Ekstra Kurikuler, yang selanjutnya disebut Keskul adalah aktivitas ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di UNIMA;

9. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan perguruan tinggi;
10. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa;
11. Tim Penilai Angka Kredit selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi Keskul mahasiswa;
12. Penalaran adalah kreativitas pikir mahasiswa;
13. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani;
14. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga kemahasiswaan nonstruktural tingkat universitas dan fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan;
15. Unit Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut UKM adalah lembaga kemahasiswaan non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah struktur kepengurusan BEM universitas;
16. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga kemahasiswaan nonstruktural tingkat jurusan;
17. Pengurus Inti adalah pengurus organisasi yang menduduki posisi sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara;

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Pedoman penilaian Keskul dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Pedoman penilaian Keskul bertujuan untuk :
  - a. menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
  - b. memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstra kurikuler;
  - c. menghasilkan alumni UNIMA yang berwawasan luas dan mampu bersaing pada dunia kerja.

**BAB II**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER**

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan Ekstra Kurikuler**

- (1) Ruang lingkup Keskul meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada universitas maupun di luar universitas.
- (2) Keskul wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di UNIMA.

**Pasal 4**  
**Angka Kredit Kegiatan**

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang dilakukan.
- (2) Ketentuan satuan angka kredit kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**Pasal 5**  
**Persentase Angka Kredit**

- (1) Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi mahasiswa pada penghitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. bidang Penalaran sekurang-kurangnya 20 %;
  - b. bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 35 %;
  - c. bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 25 %;
  - d. bidang Kegiatan Khusus sebanyak-banyaknya 20%.
- (2) Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa harus meliputi kegiatan pada tingkat jurusan, fakultas, universitas, dan di luar universitas.

**Pasal 6**  
**Penentuan Angka Kredit**

- (1) Apabila mahasiswa secara bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan, karya teknologi/rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan, melakukan ulasan kritik karya ilmiah, pembagian kredit sebagai berikut :
  - a. Penulis Utama angka kreditnya 60 %;
  - b. Penulis Anggota angka kreditnya 40 % dibagi berdasarkan jumlah anggota.
- (2) Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
- (3) Penulis Anggota adalah penulis lainnya dalam tim di luar penulis utama.
- (4) Penetapan angka kredit kegiatan khusus pengembangan diri pada tingkat jurusan maksimum 5 kredit/semester.

**BAB III**  
**PENILAIAN**

**Pasal 7**

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebabai berikut:

Klasifikasi	Angka Kredit
Sangat Aktif	> 150
Aktif	100 – 150
Cukup Aktif	60 – 99

**Pasal 8**

**Perhitungan Angka Kredit Kegiatan Mahasiswa**

III.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
NO	UNSUR			
A	PENALARAN	1. Menulis Karya Ilmiah		
		a. Dalam Majalah Ilmiah Tiap artikel		
			a. Internasional	30
			b. Nasional	25

			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
	b. Dalam Koran/Majalah populer/umum/ tiap artikel			
			a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
	c. Dalam Web			10
	2. Mengikuti Lomba Karya Ilmiah (Karya Tulis / pemikiran Kritis / debat)		a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
	3. Mendapatkan prestasi pada Lomba Karya ilmiah		a. Internasional	60
			b. Nasional	40
			c. Regional	30
			d. Universitas	25
			e. Fakultas	15
			f. Jurusan	10
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
NO	UNSUR			
	4. Mengikuti Seminar Ilmiah			
		a. Sebagai Pemakalah	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	20
			d. Universitas	15
			e. Fakultas	10
			f. Jurusan	5
		b. Sebagai Peserta	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	3
			f. Jurusan	2
		5. Menampilkan Poster Pada pertemuan Ilmiah	a. Internasional	30
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas	5
		6. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional	40
			b. Nasional	25
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas	5

II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
NO	UNSUR			
		7. Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan/ Magang	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	20 15 10 5 3
		8. Mengikuti Pelatihan/ Magang yang Tidak Sesuai dengan Bidang Ilmu	a. International b. Nasional c. Regional d. Universitas e. Fakultas	15 10 5 3 2
B	MINAT DAN BAKAT	1. Menduduki Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan		
		a. Tingkat Universitas Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengurus Inti BEMU / PMU 2. Ketua Bidang / Kementerian BEMU / PMU 3. Anggota Pengurus BEMU / PMU 4. Pengurus Inti UKM 5. Ketua Bidang UKM 6. Anggota Pengurus UKM	25 15 5 20 10 5
		b. Tingkat Fakultas Tiap Periode Kepengurusan	1. Pengurus Inti BEMF/ PMF 2. Ketua Bidang BEMF / PMF 3. Anggota Pengurus BEMF / PMF 4. Pengurus Inti HMJ 5. Ketua Bidang HMJ 6. Anggota Pengurus HMJ	15 10 5 10 5 3
		2. Menduduki Jabatan Organisasi di Luar kampus		
		a. Tingkat Internasional sebagai	1.Ketua/Wakil/Sekretaris /Bendahara Tiap periode jabatan 2. Pengurus tiap periode Jabatan 3. Anggota tiap semester	25 20 15
		b. Tingkat Nasional Sebagai	1. Ketua/Wakil/ Sekretaris /Bendahara tiap periode jabatan 2. Pengurus tiap periode Jabatan 3. Anggota tiap semester	20 15 10
		c. Tingkat Regional	1. Ketua / Wakil / Sekretaris / Bendahara Tiap periode jabatan	15

			2. Pengurus tiap periode Jabatan	10
			3. Anggota tiap periode jabatan	5
		3. Mempunyai prestasi di Bidang Olahraga/Kesenian	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	25
			d. Universitas	20
			e. Fakultas/Jurusan	15
		4. Mengikuti perlombaan / Kegiatan Olahraga/Kesenian	a. Tingkat Internasional	30
			b. Tingkat Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Universitas	10
			e. Fakultas/Jurusan	5
		5. Mewakili PT duduk dalam Panitia antar lembaga tiap Periode	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Daerah	5
		6. Mengikuti pertemuan Organisasi/lembaga Tiap Kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Daerah	5
		7. Berperan serta aktif dalam Kepanitiaan tiap kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	5
			f. Jurusan	5
		8. Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat tiap Kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional	10
			d. Universitas	5
			e. Fakultas	5
			f. Jurusan	5
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
NO	UNSUR			
C	SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/ per kegiatan	a. Internasional	10
			b. Nasional	5
			c. Regional	2
			d. Daerah	1
		2. Berperan serta dalam memberikan pelatihan sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	a. Internasional	25
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Daerah	10
		3. Berperan serta dalam memberikan pelatihan tidak sesuai dengan bidang ilmu pada masyarakat per kegiatan	a. Internasional	15
			b. Nasional	10
			c. Regional	5
			d. Daerah	3
D	KEGIATAN KHUSUS	1. Mengikuti kegiatan Orientasi mahasiswa Baru	Universitas	10
		2. Berperan serta dalam kegiatan diskusi pengembangan diri.	a. Universitas	5
			b. Fakultas	3
			c. Jurusan	1

		3. Melaksanakan program kewirausahaan (Pelaku)		15
--	--	--	--	----

**Pasal 9**  
**Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 10 angka kredit per semester.
- (2) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 60 angka kredit sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaan.
- (3) Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian kesarjanaan (ujian tugas akhir/skripsi) sampai mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit Keskul mahasiswa dipenuhi.

**BAB IV**  
**TIM PENILAI**

**Pasal 10**

- (1) Tim Penilaian terdiri atas unsur-unsur dari pembina kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dan Pengurus Inti organisasi.
- (2) Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan Rektor.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut:
  - a. memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit;
  - b. melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit;
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Dekan dan Rektor;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

**Pasal 11**  
**Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit**

- (1) Setiap mahasiswa UNIMA yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- (2) Setiap mahasiswa mengisikan angka kredit ke dalam blangko transkrip Keskul sementara setiap semester.
- (3) Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (4) Bukti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Tim Penilai.
- (5) Transkrip Keskul sementara mahasiswa yang akan ujian Tugas Akhir/Skripsi disyahkan oleh Ketua Tim Penilai dan diteruskan kepada Rektor.
- (6) Rektor menerbitkan Transkrip Keskul berdasarkan usulan dari Tim Penilai.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

- (1) Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum peraturan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2007 dan seterusnya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sosialisasi kepada semua komponen universitas di bawah koordinasi wakil rektor yang wewenang dan tanggungjawabnya di bidang kemahasiswaan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini dapat disebut Pedoman Keskul.
- (3) Bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 13 September 2023  
REKTOR,

